



PENETAPAN
Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

HUSNA MAULIDA PURBA, bertempat Jalan Darussalam Gg. Rahmat,
Gampong Jawa Baroe Kecamatan Banda Sakti Kota
Lhokseumawe, Aceh, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 2 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 2 Mei 2024, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 26 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 2 Mei 2024 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama Husna Maulida Purba dan suami Pemohon yang bernama Agam Muzakir, S.Sos telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 1995 di KUA Kecamatan Banda Sakti Kabupaten Aceh Utara (Sekarang Kota Lhokseumawe) dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/17/V/95, tertanggal 8 Mei 1995;
2. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1 Nurul Fajrina, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 13 Agustus 1996, umur 28 tahun;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Arfan Agam Muzakir, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 24 September 2001, umur 22 tahun;

2.3 Amira Fidela Grimonia, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 13 Februari 2012, umur 12 tahun;

3. Bahwa pada KK Pemohon terdapat 1 (satu) orang anak yang bernama Fania Nafara, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 19 April 2021, dengan nama Ayah Kandung Agam Muzakir dan nama Ibu Kandung Husna Maulida Purba;

4. Bahwa Pada FAKTA YANG SEBENARNYA anak yang bernama Fania Nafara, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 19 April 2021, ayah Kandungnya Bernama Faisal dan Ibu Kandungnya bernama Evarina berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 231/KJB/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Jawa Baroe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

5. Bahwa dikarenakan ada kesalahan Pada KK Pemohon ingin mengubah nama orang tua kandung dari anak yang bernama Fania Nafara dikarenakan nama orang tua kandung yang tercantum pada KK dan AKTA KELAHIRAN tidak sesuai dengan FAKTA YANG SEBENARNYA. Oleh karena hal tersebut Pemohon ingin memperbaiki Pada KK dan AKTA KELAHIRAN nama orang tua kandung dari anak yang bernama Fania Nafara dari nama ayah kandung Agam Muzakir menjadi nama ayah kandung Faisal dan dari nama ibu kandung Husna Maulida Purba menjadi nama ibu kandung Evarina ;

6. Bahwa peubahan nama orang tua kandung anak yang tertulis pada AKTA KELAHIRAN dan KK sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam hal ini dapat dijadikan dasar bagi Dinas

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang telah mengeluarkan AKTA KELAHIRAN dan KK tersebut;

Bersama ini turut saya lampirkan:

1. Fotocopy KTP;
2. Fotocopy KK;
3. Fotocopy BUKU NIKAH;
4. Fotocopy AKTA KELAHIRAN;
5. Asli Surat Keterangan Geuchik;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Pada KK dan AKTA KELAHIRAN nama orang tua kandung dari anak yang bernama Fania Nafara dari nama ayah kandung Agam Muzakkir menjadi nama ayah kandung Faisal dan dari nama ibu kandung Husna Maulida Purba menjadi nama ibu kandung Evarina ;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1173024701750002 Atas Nama Husna Maulida Purba, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 14 Juli 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);

2.

Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1173021912060265 atas nama Kepala Keluarga Agam Muzakir, S. Sos, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 27 Januari 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);

3.

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 37/27/V/1995 atas nama Agam Muzakir (suami) dan Husna Maulida Purba (Istri) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tanggal 8 Mei 1995 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);

4.

Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1173-LT-27012023-0008 atas nama **Fania Nafara**, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 27 Januari 2023 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);

5.

Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 026/1704/2023 Atas nama **Fania Nafara** yang diterbitkan Oleh Bidan Novi Muchairani, AM.Keb tanggal 7 Desember 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);

6.

Surat keterangan Keuchik Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Nomor : 231/KJB/IV/2024 Atas nama Husna Maulida Purba, tanggal 23 April 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.

Surat Keterangan Nikah Atas Nama Faisal (Suami) dan Evarina (Istri) tanggal 10 Januari 2020 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Sukirno L dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi satu desa dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon bernama Husna Maulida Purba dan suami pemohon bernama Agam Muzakir, S. Sos yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 1995 di KUA Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara (sekarang kota Lhokseumawe) dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 31/17/V/95, tertanggal 8 Mei 1995
- Bahwa Saksi tahu pemohon dengan suami pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak anak pertama bernama Nurul Fajrina, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 13 Agustus 1996, anak kedua bernama Arfan Agam Muzakir, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 24 September 2001 dan anak yang terakhir bernama Amira Fidela Grimonia, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe 13 Februari 2012;
- Bahwa saksi tahu pada KK pemohon terdapat 1 (satu) orang anak yang bernama Fania Nafira, tempat tanggal Lahir, Lhokseumawe, 19 April 2021, dengan nama ayah kandung Agam Muzakir dan nama ibu kandung Husan Maulida Purba;
- Bahwa saksi tahu fakta yang sebenarnya anak yang bernama Fania Nafara , tempat tanggal, Lhokseumawe, 19 April 2021, ayah kandungnya bernama Faisal dan ibu kandungnya bernama Evarina berdasarkan surat Keterangan 231/KJB/IV/2024 tanggal 23 April 2024 Gampong Jawa Baroe, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;



- Bahwa dikarenakan ada kesalahan Pada KK Pemohon ingin mengubah nama orang tua kandung dari anak yang bernama Fania Nafara dikarenakan nama orang tua kandung yang tercantum pada KK dan AKTA KELAHIRAN tidak sesuai dengan FAKTA YANG SEBENARNYA. Oleh karena hal tersebut Pemohon ingin memperbaiki Pada KK dan AKTA KELAHIRAN nama orang tua kandung dari anak yang bernama Fania Nafara dari nama ayah kandung Agam Muzakir menjadi nama ayah kandung Faisal dan dari nama ibu kandung Husna Maulida Purba menjadi nama ibu kandung Evarina;
- Bahwa saksi Bahwa perubahan nama orang tua kandung anak yang tertulis pada AKTA KELAHIRAN dan KK sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah ;
- Bahwa saksi tahu Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam hal ini dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang telah mengeluarkan AKTA KELAHIRAN dan KK tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Ari Wardani, Tempat/Tanggal Lahir Lhokseumawe, 30 Maret 1984 Umur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi satu desa dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon bernama Husna Maulida Purba dan suami pemohon bernama Agam Muzakir, S. Sos yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 1995 di KUA Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara (sekarang kota Lhokseumawe) dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 31/17/V/95, tertanggal 8 Mei 1995

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Lsm



- Bahwa Saksi tahu pemohon dengan suami pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak anak pertama bernama Nurul Fajrina, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 13 Agustus 1996, anak kedua bernama Arfan Agam Muzakkir, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 24 September 2001 dan anak yang terakhir bernama Amira Fidela Grimonía, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe 13 Februari 2012;
- Bahwa saksi tahu pada KK pemohon terdapat 1 (satu) orang anak yang bernama Fania Nafira, tempat tanggal Lahir, Lhokseumawe, 19 April 2021, dengan nama ayah kandung Agam Muzakkir dan nama ibu kandung Husan Maulida Purba;
- Bahwa saksi tahu fakta yang sebenarnya anak yang bernama Fania Nafara , tempat tanggal, Lhokseumawe, 19 April 2021, ayah kandungnya bernama Faisal dan ibu kandungnya bernama Evarina berdasarkan surat Keterangan 231/KJB/IV/2024 tanggal 23 April 2024 Gampong Jawa Baroe, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa dikarenakan ada kesalahan Pada KK Pemohon ingin mengubah nama orang tua kandung dari anak yang bernama Fania Nafara dikarenakan nama orang tua kandung yang tercantum pada KK dan AKTA KELAHIRAN tidak sesuai dengan FAKTA YANG SEBENARNYA. Oleh karena hal tersebut Pemohon ingin memperbaiki Pada KK dan AKTA KELAHIRAN nama orang tua kandung dari anak yang bernama Fania Nafara dari nama ayah kandung Agam Muzakkir menjadi nama ayah kandung Faisal dan dari nama ibu kandung Husna Maulida Purba menjadi nama ibu kandung Evarina;
- Bahwa saksi Bahwa peubahan nama orang tua kandung anak yang tertulis pada AKTA KELAHIRAN dan KK sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah ;
- Bahwa saksi tahu Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam hal ini dapat dijadikan dasar

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Lsm



bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang telah mengeluarkan AKTA KELAHIRAN dan KK tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Muzakkir, S.Sos pada tanggal 8 Mei 1995 Nomor 37/27/V/1995 tertanggal 5 Mei 1995 (Bukti P-3);
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) bernama Nurul Fajrina, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 13 Agustus 1996, anak kedua bernama Arfan Agam Muzakkir, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 24 September 2001 dan anak yang terakhir bernama Amira Fidela Grimonia, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe 13 Februari 2012;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama orang tua Kandung Anak pemohon yang bernama Fania Nafara dari orang nama orang tua kandung Agam Muzakir menjadi nama orang tua kandung Faisal dan Evarina (bukti P-6 dan P-7);
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama orang tua kandung Anak Pemohon yang bernama Fania Nafara dikarenakan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan demi kepentingan anak untuk kedepannya oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan penggantian nama orang tua kandung anak tersebut dari nama orang tua Agam Muzakkir dan Husna Maulida Purba Menjadi nama orang tua Faisal dan Evarina;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Lsm



Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Darussalam Gg. Rahmat, Gampong Jawa Baroe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum Pemohon menikah dengan Agam Muzakkir, S.Sos pada tanggal 8 Mei 1995 Nomor 37/27/V/1995 tertanggal 5 Mei 1995 (Bukti P-3) dan pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama Nurul Fajrina, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 13 Agustus 1996, anak kedua bernama Arfan Agam Muzakkir, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 24 September 2001 dan anak yang terakhir bernama Amira Fidela Grimonía, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe 13 Februari 2012, dan anak yang bernama Fania Nafara, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 19 April 2021 ingin mengubah nama orang tua kandung dari nama Agam Muzakkir dan Husna Maulida Purba di ganti menjadi nama orang tua Faisal dan Evarina (Bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama orang tua kandung anak Pemohon tersebut dari nama orang tua kandung Agam Muzakkir dan Husan Maulida Purba Menjadi nama orang tua Faisal dan Evarina. Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama orang tua kandung Anak Pemohon tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya anak tersebut dan untuk kepentingan anak tersebut untuk kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pada hakikatnya

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Lsm



permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta tidak menghilangkan nasab Anak melainkan ditujukan kepentingan Anak, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Pada KK dan AKTA KELAHIRAN nama orang tua kandung dari anak yang bernama Fania Nafara dari nama ayah kandung Agam Muzakkir menjadi nama ayah kandung Faisal dan dari nama ibu kandung Husna Maulida Purba menjadi nama ibu kandung Evarina;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh Khalid, Amd, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Zainal Abidin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe serta dokumen telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Lsm



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Zainal Abidin

Khalid, AMd, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
.....	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	
.....	
3.....	: Rp75.000,00;
Proses	
.....	
4.....	: Rp30.000,00;
Pendaftaran	
.....	
5.....	: <u>Rp10.000,00;</u>
<u>PNBP Relas</u>	
.....	
Jumlah	: Rp135.000,00;

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)